



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 193/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BAKRIE INVESTINDO, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, beralamat di Gedung Wisma Bakrie Lantai 6, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920, Dalam hal ini diwakili oleh M. Sahid Mahudie, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bakrie Investindo, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya : 1. GP. Aji Wijaya, SH., 2. Lindu Dwi Purnomo, SH., 3. Eresendi Winaharta, SH., 4. Rio Kurnia Maesa, SH.MH. masing-masing warganegara Indonesia, dan seluruhnya merupakan Advokat pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co. beralamat di Sequis Plaza (d/h DM, Lt. 18), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta

Hal 1 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12920. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Desember 2010, disebut sebagai
..... **PENGGUGAT;**

m e l a w a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.
16, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : -----

1. R. Fendy Dharma Saputra, SH. LL.M. : Kepala
Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat
Perpajakan II; -----
2. Abdon B. Situmorang, SH. : Kepala Seksi
Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. Dewi Sulaksmijati, SH.MKn.: Kepala Seksi
Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;

4. Herlin Sulismiyarti, SH.: Kepala Seksi
Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Dyah Wulandari, SH.LL.M.: Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil
DJP Wajib Pajak Besar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ignatius Joko Trianto, SE.: Account
Representative Seksi Pengawasan dan
Konsultasi I, KPP Wajib Pajak Besar Satu;

7. Hari Agus Santoso, SE. M.Hum. : Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----

8. Bawadi, SH.M.Hum. : Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;

9. Poppy Dwipuspita Wardhani, SH. : Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----

10. R. Ajeng Kus Andriyani, SH. : Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----

11. Ni Wayan Sukarini, S.Mn. : Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----

12. Wasto, SE. : Pelaksana Subdit Bantuan
Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

--

13. Ade Selvia Permana Putri, SH.: Pelaksana
Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan

Hal 3 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan II; -----

14. Fernandes Adhitya Halomoan, SH. : Pelaksana

Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan

Perpajakan II; -----

15. Nasrul Affandi, SH. : Pelaksana Subdit

Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;

16. Dian Rivea Mahardhika, SH. : Pelaksana

Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan

Perpajakan II; -----

17. Onie Setyawan : Pelaksana Subdit Bantuan

Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

18. Irfan Dwisaputra : Pelaksana Subdit

Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan

Perpajakan II;

19. Nyi Ratu Nadhia Oktarina, SH. : Pelaksana

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;

Masing- masing menggunakan alamat Kantor

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu,

berkedudukan di Jalan Medan merdeka Timur

Nomor 16 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor : SKU-3 / WPJ.19/KP.01/2010,
tertanggal 08 Maret 2010, disebut sebagai
..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN/2009/PTUN – JKT tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Telah membaca Putusan Nomor: 193/PLW/2009/PTUN – JKT tanggal 03 Maret 2010, tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN/2009/PTUN – JKT tanggal 04 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 193/PEN-HS/2009/ PTUN-JKT, tertanggal 04 Maret 2010, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT. Tanggal 18 Maret 2010, tentang Permohonan Penundaan ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Hal 5 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat-Surat bukti dan berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini;- -----

- Telah mendengarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan para pihak dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 dalam Register Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT, dan gugatan tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan persiapan dan telah diperbaiki tanggal 17 Maret 2010 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. OBYEK	SENGKETA/OBYEK	GUGATAN
----------	----------------	---------

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara a quo (selanjutnya disebut "Obyek Gugatan") adalah : -----

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00001/201/99/091/09 tanggal 28
Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal
21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00137/WPJ.19/KP.0104/2009
tanggal 28 Desember 2009;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor 00001/203/99/091/09 tanggal 28
Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal
23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00139/WPJ.19/KP.0104/2009
tanggal 28 Desember 2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor 00001/204/99/091/09 tanggal 28
Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal
26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00138/WPJ.19/KP.0104/2009

Hal 7 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Nomor 00001/206/99/091/09 tanggal 28

Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00140/WPJ.19/KP.0104/2009

tanggal 28 Desember 2009;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Nomor 00001/240/99/091/09 tanggal 28

Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4

ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d.

Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00136/WPJ.19/KP.0104/2009

tanggal 28 Desember 2009;

Keseluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan seluruh Surat Paksa di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut "Keputusan Tergugat" atau "Obyek Gugatan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA.

1. Bahwa, Keputusan Tergugat yang merupakan Obyek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") jo. Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 51/2009");

2. Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51/2009;-

Hal 9 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



3. Bahwa Obyek Gugatan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yang bersifat :

a. Konkrit, karena Keputusan Tergugat dimaksud secara nyata dibuat oleh Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk membayar tunggakan pajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa;

b. Individual, karena Keputusan Tergugat dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Penggugat, bukan untuk umum;

c. Final, karena Keputusan Tergugat dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat; -----

4. Dengan demikian, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Gugatan a quo oleh Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004") Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Tergugat;

5. Bahwa, keseluruhan SKPKB tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2009 dan keseluruhan Surat Paksa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2009. Oleh karenanya, baik terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 ataupun sejak tanggal 28 Desember 2009 kesemuanya adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk tujuan pengajuan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

III. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH DITERBITKAN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

6. Bahwa, gugatan a quo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9

Hal 11 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 yang kami kutip sebagai berikut:

Huruf a :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Huruf b :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"; -----

7. Dengan demikian, gugatan a quo tidak mempermasalahkan tentang subyek pajak, obyek pajak maupun tunggakan pajak, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa berdasarkan asas-asas pemeriksaan di peradilan tata usaha negara, terdapat beberapa kriteria untuk mengukur apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Majelis Hakim Yang Terhormat, kronologi penerbitan SKPKB yang merupakan Obyek Gugatan adalah didahului dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-007/WPJ.19/BD.03/2007 pada tanggal 3 Oktober 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (KPP WP Besar Satu) dengan tujuan mengumpulkan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan untuk kewajiban pajak-pajak negara tahun 1999;

10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ("Permenkeu 123/2006"), maka yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

11. Bahwa, ruang lingkup pemeriksaan pajak sesuai Permenkeu 123/2006 pada dasarnya terdiri dari 2 (dua), yaitu (i) pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Hal 13 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan lapangan, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak ("SE- 01/2006") adalah:

11.1. Pemeriksaan Lengkap (PL);

- a. PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 (delapan) bulan;

- b. PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi;

11.2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL);

- a. PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak saat Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh
Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama
menjadi 2 (dua) bulan;

b. PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari
Direktur P4 harus diselesaikan dengan
memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam instruksi;

11.3. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK);

11.4. PSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 4
(empat) minggu, terhitung sejak saat Surat
Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib
Pajak dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6
(enam) minggu;

11.5. Pemeriksaan dengan Korespondensi;

Pemeriksaan dengan Korespondensi harus
diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu,
terhitung sejak saat Surat Permintaan Keterangan
dalam rangka Pemeriksaan dengan Korespondensi
dikirimkan kepada Wajib Pajak dan dapat

Hal 15 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang paling lama menjadi 6 (enam) minggu;

12. Bahwa selain jangka waktu pemeriksaan yang harus dipenuhi oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kebijakan Pemeriksaan Pajak Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.7/2004 tanggal 12 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak pada Bagian V huruf b disebutkan bahwa semua pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak harus melalui proses pembahasan akhir dimulai dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan;

13. Oleh karenanya, Tergugat berkewajiban untuk menyelenggarakan pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak, dalam hal ini Penggugat. Merupakan fakta hukum bahwa sampai dengan saat diajukannya gugatan a quo, Penggugat tidak pernah diajak untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak;

14. Ketentuan tentang hasil pembahasan akhir tersebut kembali ditegaskan dalam ketentuan pada Bagian VII angka 7 SE-01/2006 dinyatakan bahwa semua hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis. Merupakan fakta hukum pula bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan laporan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam aturan ini;

15. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajiban pembahasan akhir yang melibatkan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pengiriman laporan hasil pemeriksaan yang semestainya harus dijalankan, namun demikian secara tiba-tiba, Tergugat telah menerbitkan SKPKB yang menjadi Obyek Gugatan a quo;

16. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat sebagai dasar penerbitan SKPKB telah dilaksanakan dengan tidak sesuai ketentuan prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penerbitan SKPKB tersebut menjadi cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan;

17. Bahwa, prosedur pembahasan hasil akhir dan laporan hasil akhir pemeriksaan pajak memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karena berdasarkan pembahasan hasil akhir maupun laporan hasil pemeriksaan tersebut maka Penggugat seharusnya memiliki hak untuk mengetahui temuan-temuan pemeriksa pajak serta memperoleh

Hal 17 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya dan Penggugat memiliki hak untuk menerima ataupun membantah hasil pemeriksaan tersebut. Hak Penggugat tersebut secara nyata telah dihilangkan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai prosedur yang diatur tersebut;

18. Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan pajak (yang akan memuat temuan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan dibuatnya nota penghitungan) merupakan hal yang sangat penting karena terkait prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ("Permenkeu 23/2008") disebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Permenkeu 23/2008 dinyatakan bahwa "*Nota Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan*";

19. Sebagaimana telah disampaikan di awal gugatan a quo, bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2007, sedangkan SKPKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi Obyek Gugatan diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2009. Hal ini berarti bahwa (i) telah lebih dari 2 (dua) tahun jangka waktu pemeriksaannya, hal yang bertentangan dengan aturan tentang jangka waktu sebagaimana disebut dalam angka 11 dalil gugatan a quo dan (ii) sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009, Penggugat tidak pernah menerima Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan, padahal penerbitan Surat Ketetapan Pajak harus dibuat berdasarkan laporan atas hasil pemeriksaan;

20. Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan prosedur yang berlaku kembali ditegaskan bahwa penerbitan SKPKB yang menjadi Obyek Gugatan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

21. Bahwa, tindakan Tergugat pada tingkat proses pembentukan Obyek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB. Sedangkan yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah: -----

" yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik *adalah* *meliputi* *asas:*

- *kepastian* *hukum;*

- *tertib* *penyelenggaraan* *Negara;*

- *kepentingan* *umum;*

- *keterbukaan;*

- *proporsionalitas;*

- *profesionalitas;*

- *akuntabilitas;*

22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dibatalkan apabila dalam proses penerbitannya terbukti melanggar salah satu dari Asas-Asas Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan

Yang

Baik;

23. Berdasarkan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut di atas, maka Tergugat dalam proses penerbitan Keputusan Tergugat setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas;

24. bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan sebagai berikut:

“ Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”;

25. Sedangkan yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara termasuk dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan SKPKB dan Surat Paksa;

26. Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam perkara a quo, Tergugat telah melaksanakan pemeriksaan pajak dengan tidak berlandaskan atau tidak mengikuti prosedur yang

Hal 21 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sebagaimana terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan hasil akhir maupun tidak dilaksanakannya laporan hasil pemeriksaan. Tindakan tersebut jelas merupakan bukti pelanggaran atas asas kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak yang semestinya dipatuhi oleh Tergugat dalam rangka penerbitan SKPKB a quo;

27. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembahasan hasil akhir dan penyampaian laporan hasil akhir pemeriksaan maka terbukti pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara proporsional dengan menghilangkan hak-hak Penggugat sebagaimana dijamin haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

28. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan SKPKB (surat keputusan pajak kurang bayar) dan Surat Paksa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mengakibatkan Keputusan Tergugat tersebut cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan;

--

Sebagai konsekuensi SKPKB (surat keputusan pajak kurang bayar) merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Surat Paksa yang juga diterbitkan oleh
Tergugat sebagai bagian dari pelaksanaan SKPKB adalah
merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum pula
dan sudah selayaknyalah untuk dibatalkan;

IV. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT.

29. Terbitnya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat, karena Penggugat diwajibkan untuk
membayar tunggakan pajak berupa pembayaran sejumlah
uang, yang jika dijumlah dari seluruh SKPKB tersebut
akan berjumlah Rp. 364.608.857.304 (tiga ratus enam
puluh empat miliar enam ratus delapan juta delapan
ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam SKPKB yang menjadi Obyek
Gugatan a quo;

V. TENTANG UNSUR MENDESAK.

--

30. Bahwa karena Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek
Gugatan telah menetapkan jumlah pembayaran dan bahkan
terdapat jangka waktu pembayaran yang dapat diikuti
dengan tindakan-tindakan lain dari Tergugat yang secara
nyata akan membawa dampak yang luar biasa negatif bagi

Hal 23 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat antara lain :

30.1 Potensi dilakukannya upaya paksa terhadap Penggugat untuk memenuhi sejumlah pembayaran dengan jangka waktu yang telah pula ditentukan oleh Tergugat tanpa adanya kesempatan bagi Penggugat untuk membela haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30.2 Potensi dilakukannya tindakan pelunasan utang pajak dengan cara mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita yang sejatinya jika hal-hal tersebut dilaksanakan oleh Tergugat maka akan menimbulkan kerugian yang besar yang tidak hanya akan terbebankan kepada Penggugat namun terhadap perseorangan yang dalam hal ini yaitu pengurus Penggugat;

maka unsur keadaan mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi;

VI. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

31. Bahwa mengingat unsur keadaan mendesak telah terpenuhi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa a quo agar menangguhkan dan menunda pelaksanaan atas:

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa nomor: SP-00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

Hal 25 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii). Surat Paksa nomor: SP-
00139/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor 00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober
2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak
Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa nomor: SP-
00138/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor 00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober
2009 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak
1999;

(ii). Surat Paksa nomor: SP-
00140/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor 00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober
2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember
1999;

(ii). Surat Paksa nomor: SP-
00136/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

Sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas,
Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo
untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN .

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan dan menyatakan : --

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Hal 27 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00001/201/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak
Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00139/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00138/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor
00001/206/99/091/09 tanggal 28
Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan
Badan Tahun Pajak 1999;

--

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00140/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor
00001/240/99/091/09 tanggal 28
Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak
Januari sampai dengan Desember
1999; -----

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00136/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

Hal 29 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangguhkan pelaksanaan tindakan hukum administrasi
lebih lanjut sampai dengan terdapat putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA.

- -----
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas:

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Nomor 00001/201/99/091/09 tanggal
28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan
Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai
dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak
Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00139/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor 00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak
Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00138/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00140/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember

Hal 31 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa
Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00136/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Nomor 00001/201/99/091/09 tanggal
28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan
Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai
dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00139/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00138/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor 00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-

Hal 33 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00140/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Nomor 00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final
Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-

00136/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama 1. Lindu Dwi Purnomo,
SH., 2. Eresendi Winaharta, SH. dan 3. Rio Kurnia Maesa, SH.
M.H., sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya 1.
R. Fendy Dharma Saputra, SH. LL.M. 2. Abdon B. Situmorang,
SH. 3. Dewi Sulaksmijati, SH. M.Kn, 4. Herlin Sulismiyarti,
SH. 5. Dyah Wulandari, SH.LL.M. 6. Ignatius Joko Trianto, SE.
7. Hari Agus Santoso, SE. M.Hum.
8. Bawadi, SH.M.Hum. 9. Poppy Dwipuspita Wardhani, SH. 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Ajeng Kus Andriyani, SH. 11. Ni Wayan Sukarini, S.Mn. 12.
Wasto, SE. 13. Ade Selvia Permana Putri, SH. 14. Fernandes
Adhitya Halomoan, SH. 15. Nasrul Affandi, SH. 16. Dian Rivea
Mahardhika, SH. 17. Onie Setyawan. 18. Irfan Dwisaputra. 19.
Nyi Ratu Nadhia Oktarina, SH;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 April
2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam
perkara a quo menurut Penggugat sebagaimana
diuraikan dalam gugatan halaman 2 angka
romawi I adalah : -----

A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai
berikut : -----

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/201/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pajak Januari
s.d. Desember 1999;

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas

Hal 35 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa pajak Januari
s.d. Desember 1999;

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa pajak Januari
s.d. Desember 1999;

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Pasal 4 (2) Final masa pajak Januari s.d.
Desember 1999;

B. Surat Paksa (SP) sebagai berikut :

1. Surat Paksa Nomor : SP-00137/WPJ.19/KP.01.04/2009
tanggal 28 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Paksa Nomor : SP-00139/WPJ.19/KP.01.04/2009
tanggal 28 Desember 2009;

3. Surat Paksa Nomor : SP-00138/WPJ.19/KP.01.04/2009
tanggal 28 Desember 2009;

4. Surat Paksa Nomor : SP-00140/WPJ.19/KP.01.04/2009
tanggal 28 Desember 2009;

5. Surat Paksa Nomor : SP-00136/WPJ.19/KP.01.04/2009
tanggal 28 Desember 2009;

II. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-
dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara
tegas oleh Tergugat dan terhadap dalil-dalil yang
dinyatakan oleh Penggugat tersebut, dapat Tergugat berikan
tanggapan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Hal 37 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG

KOMPETENSI

ABSOLUT.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena objek gugatan *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; -----

1. Penerbitan SKPKB dan upaya hukum terhadap penerbitan SKPKB. Bahwa penerbitan SKPKB oleh Tergugat merupakan tindakan hukum Tergugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu : -----

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994; -----

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak Bagian Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : -----

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.;

c.;

d.dst;

Bahwa terhadap penerbitan SKPKB tersebut, Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum, yang dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Atas sengketa materi .

- 1). Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1).

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu :

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar;

e. Pemotongan atau Pemungutan
Pajak oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan;



- 2). Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa terhadap kelima SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* dapat diajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak;

- 3). Bahwa apabila wajib Pajak masih belum puas dengan hasil Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum Banding atas Keputusan Keberatan hanya ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1).

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); -----

- 4). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

Hal 41 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 .

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan Banding,
berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pengadilan Pajak mempunyai
tugas dan wewenang memeriksa
dan memutus Sengketa Pajak;

(2) Pengadilan Pajak dalam hal
Banding hanya memeriksa dan
memutus Sengketa atas
Keputusan Keberatan, kecuali
ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5). Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap keputusan atas keberatan yang diajukan terhadap SKPKB hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan pajak;

6). Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak, Wajib Pajak masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut :

Pasal 77 ayat (3).

(3) Pihak- pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;



- 7). Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat keberatan atas penerbitan SKPKB, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu keberatan, banding, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

b. Atas Sengketa Prosedural .

- 1). Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan pajak atas penerbitan SKPKB yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, sebagai berikut : --

Pasal 23 ayat (2) huruf d .

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap

; -----

a.;

b.;

c.;

d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

2). Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :

Hal 45 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3). Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, upaya hukum terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada badan peradilan pajak;

4). Bahwa apabila Wajib pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah Tergugat uraikan di atas;



5). Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankekelijke verklaard);

2. Penerbitan Surat Paksa (SP) dan upaya hukum terhadap Surat Paksa (SP).

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

Hal 47 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- b. Bahwa penerbitan Surat Paksa (SP) sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu :
-

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

- 1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
-

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
-
-

- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau :
-

- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 beserta penjelasannya diatur :

(1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai

Hal 49 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding;

d. Bahwa dengan demikian terhadap penerbitan Surat Paksa (SP) tidak dapat diajukan banding kepada Pengadilan Pajak, namun demikian terhadap pelaksanaan Surat Paksa Undang-Undang menjamin hak bagi Penanggung Pajak untuk melakukan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (2) huruf a.

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman lelang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada badan peradilan pajak;

e. Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 7 .

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

f. Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Hal 51 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak yang telah Tergugat
uraikan di atas; -----

g. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-
ketentuan tersebut di atas, terhadap Surat
Paksa, Undang-Undang telah mengatur secara
jelas dan tegas suatu rangkaian upaya
hukum yaitu gugatan kepada Pengadilan
pajak dan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan
gugatan terhadap objek gugatan berupa
Surat Paksa (SP) ke Pengadilan Tata Usaha
Negara jelas sangat bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan sudah seharusnya dinyatakan tidak
diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

3. Objek gugatan *a quo* merupakan Kompetensi Pengadilan Pajak. -----

a. Bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan
yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan pajak, sebagai berikut :

Pasal 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”;

Penjelasan Pasal 2 .

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999;

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- 1) Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;



2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. Bahwa yang dimaksud sengketa pajak di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut :



Pasal 1 Angka 5 :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau Gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”;

- c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan pajak antara lain adalah :

1. Keputusan Keberatan atas penerbitan SKPKB sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; -----

Hal 55 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



2. SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. Pelaksanaan Surat Paksa (SP) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; -----

d. Bahwa oleh karena terhadap SKPKB dapat diajukan banding atau gugatan, dan terhadap Pelaksanaan Surat Paksa dapat diajukan gugatan kepada Badan Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, maka atas SKPKB dan Pelaksanaan Surat Paksa merupakan sengketa pajak;

e. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan pajak, selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak merupakan tugas dan wewenang Pengadilan pajak; -----

f. Bahwa mengenai keberadaan pengadilan pajak sangatlah tegas pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 9 A ayat (1) :

“Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”; -----

Penjelasan pasal 9A ayat (1) :

Hal 57 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



“Pengadilan khusus merupakan deferensiasi lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak”; -----

g. Bahwa selain itu, Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) :

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara”; -----

Pasal 27 ayat (1) :

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara”; -----

- h. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa sengketa mengenai materi penghitungan besarnya utang pajak dalam SKPKB dapat diajukan keberatan Direktur Jenderal Pajak dan banding kepada Pengadilan Pajak, terhadap prosedur penerbitan SKPKB dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dan terhadap Pelaksanaan Surat Paksa dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, maka sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa sengketa terhadap objek gugatan berupa SKPKB dan Surat Paksa merupakan sengketa pajak, oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 5, Pasal 2, dan Pasal

Hal 59 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Jo. Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kewenangan dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (prematur) dan bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, suatu objek gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukannya upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud

Hal 61 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

3. Bahwa secara jelas dan nyata Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara dibidang perpajakan (upaya administratif) sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya di atas;

4. Bahwa selain ketentuan di atas, terhadap objek gugatan *a quo*, masih terdapat upaya administratif lain yang dapat diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 .

1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat :

a.;

b.;

c.;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat
ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang
dilaksanakan tanpa :

1. Penyampaian surat
pemberitahuan hasil
pemeriksaan; atau; -----

2. Pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dengan Wajib
Pajak; -----

5. Bahwa hingga saat dokumen jawaban ini disampaikan,
berdasarkan data administrasi Tergugat, Penggugat belum
menggunakan haknya untuk menempuh upaya administratif

Hal 63 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Tergugat uraikan di atas;

6. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan Penggugat terbukti prematur sehingga sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan memutusnya terlebih dahulu pada putusan sela;

C. EKSEPSI LITIS PENDENTIS/Eksepsi Sub-judice.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata adalah masih tergantung (*aanhangig*) karena terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan *a quo* pemeriksaannya masih berlangsung atau masih berjalan di Pengadilan lain (*under judicial consideration*);

2. Bahwa terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan *a quo* yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/201/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember
1999 dalam gugatan Penggugat Ref No. 043/BIO-
MSM/XII/09 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 4
Desember 2009 dengan Nomor Agenda SPB-7095;
-
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember
1999 dalam gugatan Penggugat Ref No. 044/BIO-
MSM/XII/09 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 4
Desember 2009 dengan Nomor Agenda SPB-7096;
-
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember
1999 dalam gugatan Penggugat Ref No. 045/BIO-
MSM/XII/09 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 4
Desember 2009 dengan Nomor Agenda SPB-7097;
-
- d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 dalam gugatan
Penggugat Ref No. 041/BIO- MSM/XII/09 yang diterima di
Pengadilan Pajak tanggal 4 Desember 2009 dengan Nomor

Hal 65 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agenda

SPB-7093;

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari
s.d. Desember 1999 dalam gugatan Penggugat Ref No.
042/BIO-MSM/XII/09 yang diterima di Pengadilan Pajak
tanggal 4 Desember 2009 dengan Nomor Agenda SPB-
7094; -----

telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat
dan sampai saat jawaban ini disampaikan proses
penyelesaian sengketa terhadap objek sengketa tersebut
masih berlangsung dan belum diputus oleh Pengadilan
Pajak; -----

3. Bahwa secara jelas dan nyata
materi gugatan atas objek sengketa
a quo yang sedang diajukan gugatan
ke Pengadilan Pajak memuat alasan
yang sama dengan gugatan yang
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara yaitu gugatan terhadap
penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar yang tidak sesuai
dengan prosedur yang berlaku yaitu
antara lain :



-
- a. Jangka waktu pemeriksaan lebih dari dua tahun (vide halaman 4 Surat Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak); -----
- b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang tidak sesuai dengan Kaidah Pedoman Pemeriksaan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 (vide halaman 4 Surat Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak);

- c. Tidak adanya laporan setelah terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PRIN-007/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 3 Oktober 2007;

4. Bahwa dengan diajukannya gugatan terhadap objek gugatan yang sama kepada dua lembaga peradilan menunjukkan adanya itikad tidak baik Wajib Pajak *in casu* Penggugat untuk menunda kewajibannya membayar pajak kepada negara dengan cara memanfaatkan hukum yang hanya akan memberikan keuntungan pribadi saja bukan untuk menegakkan keadilan yang berdasar hukum;

Hal 67 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum dan untuk menghindari disparitas putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM

PENUNDAAN

Bahwa Tergugat keberatan dengan Penetapan Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2010 yang mngabulkan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan atas kelima SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi objek gugatan *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara secara tegas diatur dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

Pemohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Hasil dari pungutan pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bertujuan bagi perwujudan kemakmuran rakyat. Pengenaan pajak dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi setiap

Hal 69 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara untuk ikut membiayai pembangunan melalui
pembayaran pajak;

Bahwa penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPKB dan Surat
Paksa (SP) yang menjadi sengketa *a quo* tentu saja dapat
menghambat pembangunan karena seyogyanya hasil dari
pungutan pajak yang menjadi sengketa *a quo* dapat digunakan
untuk kepentingan pembangunan Bangsa Indonesia yang
bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat termasuk
pengurus Penggugat sebagai bagian dari rakyat Indonesia;

Bahwa jelaslah pungutan pajak dipergunakan untuk
pembangunan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia
termasuk Penggugat sendiri. Oleh karena itu, Penetapan
Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2010 yang
mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa *a quo*
sampai berkekuatan hukum tetap adalah keliru karena tidak
sesuai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa sangatlah tidak berdasar dalil Penggugat pada
romawi V. Tentang unsur mendesak angka 30 halaman 9
surat gugatan sebagaimana ditegaskan lagi pada halaman
4 penetapan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18
maret 2010 yang menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo secara nyata akan membawa dampak luar biasa negatif bagi Penggugat antara lain : -----

- Potensi dilakukannya upaya paksa terhadap Penggugat untuk memenuhi sejumlah pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula; -----
- Potensi dilakukannya tindakan pelunasan utang pajak dengan cara mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita yang sejatinya jika hal-hal tersebut dilaksanakan oleh Tergugat maka akan menimbulkan kerugian yang besar yang tidak hanya akan terbebankan kepada Penggugat namun terhadap perseorangan yang dalam hal ini yaitu pengurus Penggugat”; -----

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan bukan alasan yang tepat untuk mengabulkan permohonan penundaan Penggugat. Bahwa dalil yang disampaikan tersebut tidak dapat menunjukan alasan yang mendesak yang akan merugikan Penggugat melainkan hanya dalil-dalil semata tanpa dasar hukum yang kuat sebagai alasan Penggugat untuk menunda kewajiban perpajakannya kepada negara;

Bahwa seandainya pun, Gugatan Wajib Pajak dikabulkan oleh Majelis Hakim dan SKPKB dan Surat Paksa (SP) dibatalkan atau dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan yang

Hal 71 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali; atau

b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan
surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali ;

(1a). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan
sebagai atau seluruhnya menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak ;

Hal 73 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat ketetapan Pajak Lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau ;

c. Untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kewajiban pengurus Penggugat untuk bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut : -----

Pasal 32 .

1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : -----

a. Badan oleh pengurus;

b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;

d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, atau; ---

Hal 75 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;

2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut; -----

Bahwa oleh karena itu, sangatlah tidak relevan apabila Penggugat menjadikan pengurus Penggugat sebagai alasan atau dasar diajukannya permohonan penundaan Penggugat karena dalam perkara a quo mengingat berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengurus merupakan wakil dari Wajib Pajak badan;

3. Bahwa Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 9 Penetapan Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2010, yang menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah disimpulkan adanya keadaan medesak, dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang dapat diderita Penggugat akibat pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan yang tengah diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula dalam kasus ini juga ternyata tidak langsung terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, maka terhadap permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat menurut rasa keadilan patut untuk dikabulkan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pokok perkaranya kecuali ada penetapan lain di kemudian hari; -----

Bahwa alasan adanya keadaan mendesak yang menimbulkan kerugian yang dikemukakan dalam permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPKB dan SP sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi karena alasan yang dikemukakan Penggugat adalah sangat prematur mengingat belum ada upaya paksa apapun yang dilakukan oleh Tergugat sehingga adanya keadaan mendesak tidak terbukti; -----

Bahwa, seperti Tergugat uraikan angka 1 halaman 11, penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPKB dan Surat Paksa (SP) yang menjadi objek gugatan a quo tentu saja dapat

Hal 77 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan yang didalailkan oleh Penggugat yaitu kepentingan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat termasuk pengurus Penggugat sebagai bagian dari rakyat Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengingat dari fakta dan alasan yang dikemukakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kepentingan yang mendesak, maka sudah seharusnya permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPKB dan SP yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim; -----

Bahwa selain itu, atas penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPKB dan Surat Paksa (SP) yang menjadi objek gugatan a quo yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2010, pihak yang dirugikan atas dikabulkannya permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPKB dan Surat Paksa justru Penggugat sendiri karena jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat akan semakin bertambah dengan adanya denda keterlambatan pembayaran dan bunga penagihan yang timbul akibat keterlambatan tersebut; -----

Bahwa pada kenyataannya Wajib Pajak telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran sebagian dari utang pajak yang terutang berdasarkan SKPKB yang menjadi objek gugatan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan Penggugat dengan adanya permohonan penundaan;

4. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat merugikan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga permohonan penundaan tersebut seharusnya ditolak;

5. Bahwa selain itu secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 41 ayat (3).

3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan

Hal 79 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan pajak; -----

Pasal 37 ayat (1).

1) Gugatan Penangguhan Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

6. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan asas yang dianut dalam Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas Presumptio justae causa yang dalam Hukum Administrasi Negara maksudnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang Hakim belum membuktikan sebaliknya. (halaman 1 angka 4 buku Tuntunan Praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, penulis Soemaryono, SH., dan Anna Erliyana, SH., MH., Penerbit PT. Primamedia Pustaka, Jakarta 1999);

7. Bahwa dengan demikian semakin meyakinkan terbukti tidak terdapat alasan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dan penundaan/penangguhan pelaksanaan SKPKB dan Surat Paksa (SP) yang menjadi sengketa a quo tentu saja dapat menghambat pembangunan karena seyogyanya hasil dari pungutan pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sengketa a quo dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat termasuk pengurus Penggugat sebagai bagian dari rakyat Indonesia sebagai kepentingan yang lebih besar dan lebih mendesak;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat jelas dan berdasar hukum tidak dapat menunda dilaksanakannya Keputusan Tergugat, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mencabut dan membatalkan Penetapan Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 maret 2010;

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar

Hal 81 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat pada butir 6 halaman 4 dalam gugatannya yang menyatakan : -----

“Gugatan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu : -----

Huruf a .

Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Bahwa mengenai penerbitan SKPKB dalam objek gugatan *a quo* dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

Bahwa kelima Surat Ketetapan pajak Kurang bayar (SKPKB) yang menjadi objek gugatan *a quo* merupakan tindakan hukum Penggugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu : -----

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994; -----

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa pajak, Bagian Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/P1/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak; -----

Pasal 3 .

1) "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan berdasarkan : -----

a. Hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP; -----

b. ;

c. Dst.;

2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk ;

Hal 83 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran;

b. Risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;

c.;

d. Dst;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007
tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12.

“Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan atau tindakan lainnya”;

Pasal 13 huruf d.

“Pembuatan Laporan Sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan, Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;

Pasal 13 huruf e .

“Mengirimkan risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam hal terdapat pajak yang terutang”;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-47/PJ/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang Diduga

Hal 85 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidanan di Bidang Perpajakan; -

Pasal 15 ayat (5).

“Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena di dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, namun terdapat pajak yang terutang maka Pemeriksa Bukti Permulaan membuat risalah temuan kepada kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar”; -----

Pasal 15 ayat (8).

“Risalah temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (7) merupakan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; -----

Bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan pemeriksaan bukti permulaan yang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan (PMK-202/2007) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Per- 47/2009); -

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-10/PJ.7/2004 tanggal 12 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah dasar hukum yang kurang tepat karena dasar hukum ini digunakan untuk pemeriksaan biasa dan bukan pemeriksaan bukti permulaan;

Bahwa kronologis pemeriksaan terhadap Penggugat sampai terbitnya SKPKB dan Surat Paksa dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-007/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 3 Oktober 2007 terbit berdasarkan hasil analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL) dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor SR-163/PJ.0531/2007

Hal 87 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.03/2006 Jo. Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-47/PJ/2009; -----

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LPBP-002/WPJ.19/2009 tanggal 27 Oktober 2009 disimpulkan bahwa pemeriksaan bukti permulaan terhadap Penggugat tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana sehingga pemeriksaan bukti permulaan terhadap Penggugat diusulkan untuk dihentikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 Jo. Pasal 15 ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-47/PJ/2009 JO. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa tindak lanjut dari penelitian tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 28 Oktober 2009. Oleh karena Penggugat belum melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka Tergugat menerbitkan Surat Paksa yang didahului dengan penyampaian Surat Teguran kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Penggugat telah membuat penafsiran mengenai dasar hukum pemeriksaan bukti permulaan yang tidak berdasar hukum, sehingga terbukti bahwa dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 6 yang menyatakan :

“Dengan demikian, gugatan *a quo* tidak mempermasalahkan tentang subjek pajak, maupun tunggakan pajak, yang menjadi kewenangan Peradilan Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak”;

Adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena jelas-jelas Penggugat didalam Petitum Gugatannya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek gugatan berupa SKPKB dan Surat Paksa yang didalamnya memuat mengenai subjek pajak, objek pajak, maupun tunggakan pajak;

Hal 89 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut jelas upaya Penggugat untuk mengaburkan permasalahan sebenarnya dengan tujuan untuk membatalkan SKPKB dan Surat Paksa (SP) yang berarti permasalahan sebenarnya adalah adanya utang pajak yang merupakan kewajiban perpajakannya kepada negara;

Bahwa seandainya (*quad non*) terjadi kesalahan prosedur, apakah dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang membatalkan SKPKB dan Surat Paksa, prosedur tersebut dapat ditempuh ulang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan SKPKB serta Surat Paksa (SP) dapat kembali diterbitkan mengingat terdapat ketentuan mengenai daluwarsa penerbitan SKPKB;

4. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar dalil Penggugat pada baris keempat sampai dengan keenam halaman 9 dalam gugatannya yang menyatakan :
-
-

“Sebagai konsekwensi SKPKB merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum maka Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai bagian dari pelaksanaan SKPKB adalah merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum pula dan sudah selayaknya untuk dibatalkan”; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti Tergugat jelaskan penerbitan kelima SKPKB yang menjadi objek gugatan a quo adalah hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP Jo. Pasal 15 ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-47/2009 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Hasil penelitian ini diperoleh dari risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Di dalam penelitian, tidak ada kewajiban untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak dan pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan. Kewajiban untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak hanya terdapat pada pemeriksaan biasa dan bukan terhadap hasil penelitian;

Selanjutnya, mengenai aturan mengenai penerbitan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009;

Hal 91 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; ---

Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan
Seketika Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa;

Pasal 5.

Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

Pasal 6.

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran,
Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa; -----

Bahwa SKPKB yang menjadi sengketa a quo diterbitkan pada
tanggal 28 Oktober 2009. Atas penebitan SKPKB tersebut,
Penggugat belum melunasi utang pajak dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (3)
Undang-Undang KUP sehingga Tergugat menindaklanjuti
dengan menerbitkan Surat Teguran tanggal 7 Desember 2009
dan Surat Paksa tanggal 28 Desember 2009. Dengan
demikian, aturan mengenai jangka waktu penerbitan Surat
paksa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian jelaslah tindakan Tergugat dalam
menerbitkan kelima SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi
objek gugatan a quo merupakan tindakan yang berdasar
hukum sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Surat
Paksa merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum
merupakan dalil yang mengada-ada;

5. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar
dalil Penggugat pada butir 13 dan 14 halaman 6 dalam
gugatannya yang pada intinya menyatakan :

“Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-
10/PJ.7/2004 tanggal 12 Desember 2004 tentang Kebijakan

Hal 93 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pajak pada Bagian V huruf b, merupakan fakta hukum bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Penggugat tidak pernah diajak untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak dan diberitahukan laporan hasil pemeriksaan”;

Bahwa kelima SKPKB yang menjadi objek gugatan a quo Tergugat diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Jo. Pasal 15 ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per- 47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana tersebut di atas sehingga atas hasil penelitian tersebut tidak ada kewajiban untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak dan pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan;

6. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat pada butir 19 halaman 7 dalam

gugatannya yang menyatakan : -----

“Hal ini berarti telah lebih dari 2 (dua) tahun jangka waktu pemeriksaannya, hal yang bertentangan dengan aturan jangka waktu sebagaimana disebut dalam angka11 dalil gugatan a quo”;

Bahwa atas pemeriksaan bukti permulaan tersebut, telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaa, antara lain : -----

a. Pada tanggal 8 Februari 2008 dengan surat permohonan nomor : ND-29/WPJ.19/BD.03/2008;

b. Pada tanggal 7 April 2008 dengan surat permohonan Nomor : S-123/PJ.0532/2008;

Bahwa atas Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-007/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 3 Oktober 2007 telah diperpanjang 2 (dua) kali yaitu dengan mengeluarkan surat tugas penggantian yaitu sebagai berikut :

1). Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti

Hal 95 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permulaan Nomor: ST-35/WPJ.19/2008 tanggal 22 Juli
2008; -----

2). Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor: STP-PBP-01/WPJ.19/BD.03/2009 tanggal 10
September 2009; -----

Bahwa perlu diketahui, aturan mengenai jangka waktu yang terdapat dalam point 11 Gugatan yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak tidak menyebabkan pembatalan kewajiban Penggugat kepada Negara yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) mengingat Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat keluar. Surat Edaran adalah peraturan kebijakan yang ditujukan sebagai pedoman bagi petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya, dan bukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Penggugat untuk menyatakan lewatnya jangka waktu penerbitan SKPKB. Mengenai jangka waktu penerbitan SKPKB telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;

7. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 21 halaman 7 sampai dengan butir 28 dalam gugatannya yang intinya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan Tergugat pada proses pembentukan objek gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa Tergugat telah melaksanakan pemeriksaan pajak dengan tidak berlandaskan atau tidak mengikuti prosedur yang berlaku, sebagaimana terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan hasil akhir maupun tidak dilaksanakannya laporan hasil pemeriksaan. Tindakan tersebut jelas merupakan bukti pelanggaran atas asas kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak yang semestinya dipatuhi oleh Tergugat dalam rangka penerbitan SKPKB a quo; -----

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembahasan akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan maka terbukti pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara proposional dengan menghilangkan hak-hak Penggugat sebagaimana dijamin haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa seperti telah Tergugat jelaskan, tindakan Tergugat menerbitkan SKPKB dan Surat Paksa (SP) merupakan tindakan Tergugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Jo. Pasal 15 ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa SKPKB yang menjadi objek gugatan a quo merupakan produk hukum dari penelitian. Di dalam penelitian tidak ada kewajiban untuk dilakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak dan pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan sehingga tindakan Tergugat dalam menjalankan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak merupakan tindakan yang berdasar hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Terugat adalah bukti pelanggaran atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan tidak melaksanakan kewajiban secara
proposional adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa oleh karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk
melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak dan
pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan terhadap
Penggugat maka asas proposional seperti yang Penggugat
dalilkan kepada Tergugat adalah dalil yang tidak
berdasar; -----

8. Bahwa sangatlah tidak berdasar dalil Penggugat dalam
Gugatan pada romawi IV. Tentang Kerugian Penggugat
angka 29 halaman 9 yang menyatakan sebagai berikut :

“Terbitnya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat, karena Penggugat diwajibkan untuk
membayar tunggakan pajak berupa pembayaran sejumlah uang
yang jika dijumlahkan dari seluruh SKPKB tersebut akan
berjumlah Rp. 364,608.857.304,- (tiga ratus enam puluh
empat miliar enam ratus delapan juta delapan ratus lima
puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah)”;

Bahwa sangatlah jelas dalil Penggugat tersebut adalah
alasan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, karena

Hal 99 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat yang berusaha menghindari pemenuhan kewajibannya kepada negara dimana kewajiban perpajakan tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan pembangunan negara;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karena tidak terbukti benar dan beralasan hukum dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, maka kami mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus perkara, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*);

Dalam Penundaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mencabut dan Membatalkan Penetapan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2010;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00001/202/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor : 00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Hal 101 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Nomor : 00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari
s.d. Desember 1999 adalah sah dan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

5. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Nomor : 00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 adalah
sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku;

6. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Nomor : 00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009
atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa
Pajak Januari s.d. Desember 1999 adalah sah dan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

7. Menyatakan Surat Paksa Nomor : SP-00137/WPJ.19/

KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009 adalah sah dan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

8. Menyatakan Surat Paksa Nomor : SP-00139/WPJ.19/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

9. Menyatakan Surat Paksa Nomor : SP-00138/WPJ.19/
KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

10. Menyatakan Surat Paksa Nomor : SP-00140/WPJ.19/
KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

11. Menyatakan Surat Paksa Nomor : SP-00136/WPJ.19/
KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

12. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 April 2010, Terhadap replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 06 Mei 2010; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Hal 103 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat fotocopy bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 20, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Akta Nomor 23 tanggal 29 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta Timur, (sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2A : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00001/201/99/091/09, tanggal penerbitan 28 Oktober 2009, (sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 2B : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00001/203/99/091/09, tanggal penerbitan 28 Oktober 2009, (sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 2C : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor : 00001/240/99/091/09, tanggal penerbitan 28 Oktober 2009, (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 2D : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor
: 00001/204/99/091/09, tanggal penerbitan 28
Oktober 2009, (sesuai dengan asli);

6. Bukti P – 2E : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor :
00001/206/99/091/09, tanggal penerbitan 28
Oktober 2009, (sesuai dengan asli);

7. Bukti P – 3A : Surat Paksa Nomor: SP-
00137/WPJ.19/ KP.0104/ 2009, tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 3B : Surat Paksa Nomor: SP-
00139/WPJ.19/ KP.0104/ 2009, tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli);

9. Bukti P – 3C : Surat Paksa Nomor: SP-
00136/WPJ.19/ KP.0104/ 2009, tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli salinan
legalisir);

10. Bukti P – 3D : Surat Paksa Nomor: SP-
00138/WPJ.19/ KP.0104/ 2009, tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli salinan

Hal 105 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir);

11. Bukti P – 3E : Surat Paksa Nomor: SP-00140/WPJ.19/ KP.0104/ 2009, tanggal 28 Desember 2009, (sesuai dengan asli salinan dilegalisir);

12. Bukti P – 4A : Teguran Nomor: ST-00518/WPJ.19/ KP.0104/ 2009, tanggal 7 Desember 2009, (sesuai dengan asli);

13. Bukti P – 4B : Teguran Nomor: ST-00519/WPJ.19/KP.0104/ 2009, tanggal 7 Desember 2009, (sesuai dengan asli);

14. Bukti P – 4C : Teguran Nomor: ST-00520/WPJ.19/KP.0104/ 2009, tanggal 7 Desember 2009, (sesuai dengan asli);

15. Bukti P – 4D : Teguran Nomor: ST-00521/WPJ.19/KP.0104/ 2009, tanggal 7 Desember 2009, (sesuai dengan asli);

16. Bukti P – 4E : Teguran Nomor: ST-00517/WPJ.19/KP.0104/ 2009, tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, (sesuai dengan asli);

17. Bukti P – 5 : Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak Nomor : Print-
007/WPJ.19/BD.03/2007, tanggal 3 Oktober
2007, (sesuai dengan asli);

18. Bukti P – 6 : Surat Tugas ST-
35/WPJ.19/2008, tanggal 22 Juli 2008, (sesuai
dengan asli);

19. Bukti P – 7 : Surat Tugas Penggantian
Pemeriksa Pajak Bukti Permulaan Nomor: STP-
PBP-01/WPJ.19/BD.03/ 2009, tanggal 10
September 2009, (sesuai dengan asli);

20. Bukti P – 8A : Surat Panggilan
Permintaan Keterangan terhadap Pimpinan PT.
Ernst Young Consulting, tanggal 26 September
2008, (fotocopy dari fotocopy);

21. Bukti P – 8B : Surat Kepala Kantor
Kepala Bidang P4 Departemen Keuangan RI.
Direktorat Jenderal Pajak, hal : Panggilan

Hal 107 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Keterangan terhadap Notaris &
Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 13
Oktober 2008, (fotocopy dari fotocopy);

22. Bukti P – 8.C : Surat Panggilan
Permintaan Keterangan/Bukti terhadap Sdr.
Nunu Nurdyaman, Nomor : S-191 /
WPJ.19/BD.0600/2008, tanggal 14 Oktober 2008,
(fotocopy dari fotocopy); -----

23. Bukti P – 8.D : Surat Panggilan
Permintaan Keterangan/Bukti terhadap Staf
Treasury PT. Bakrie Investido, Nomor: S-
195/WPJ.19/BD.0600/2008, tanggal 24 Oktober
2008, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

24. Bukti P – 9 : Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 123/PMK.03/2006, tanggal 7
Desember 2006, (“Permenkeu 123/2006”) tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 545/KMK.04/2000, tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak, (fotocopy dari fotocopy);

25. Bukti P – 10 : Keputusan Menteri
Keuangan nomor: 545/KMK.04/2000 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak (“Kepmenkeu 545/2000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotocopy) dari fotocopy);

26. Bukti P – 11 : Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor:
202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan (“Permenkeu 202/2007”), (fotocopy
dari fotocopy);

27. Bukti P – 12 : Salinan Putusan
Perlawanan, Perkara Nomor:193/PLW/2009/ PTUN-
JKT., tanggal 03 Maret 2010, antara PT.
Bakrie Investindo sebagai Pelawan melawan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar Satu sebagai Terlawan, (fotocopy sesuai
dengan asli);

28. Bukti P – 13 : Salinan Penetapan
Penangguhan, Perkara Tata Usaha Negara Nomor:
193/G/2009/PTUN-JKT., tanggal 18 Maret 2010,
antara PT. Bakrie Investindo sebagai
Penggugat melawan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Satu sebagai
Tergugat, (fotocopy sesuai dengan asli);

29. Bukti P – 14 : Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pajak Nomor: SE 10/2004 tentang

Hal 109 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Pemeriksaan Pajak, (fotocopy dari print out internet); ----

30. Bukti P – 15 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: E 01/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak, (fotocopy dari print out internet);

31. Bukti P – 16 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.03/2008, tanggal 6 Februari 2008, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, (fotocopy dari fotocopy); --

32. Bukti P – 17 : Undang-Undang republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (fotocopy dari fotocopy);

33. Bukti P – 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1994, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (fotocopy dari fotocopy);

34. Bukti P – 19 : Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 16 Tahun 2000, tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, (fotocopy dari fotocopy);

35. Bukti P – 20 : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor : 28 Tahun 2007, tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat- alat
bukti berupa surat fotocopy yang bermaterai cukup yang telah
dilegalisir dan diberi tanda T - 1 sampai
dengan T – 49 sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor : 00001/201/99/091/09,
tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.
Desember 1999, (sesuai dengan asli);

2. Bukti T – 2 : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor : 00001/203/99/091/09,

Hal 111 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.
Desember 1999, (sesuai dengan asli);

3. Bukti T – 3 : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor : 00001/204/99/091/09,
tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.
Desember 1999, (sesuai dengan asli);

4. Bukti T – 4 : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor : 00001/206/99/091/09,
tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999, (sesuai
dengan asli);

5. Bukti T – 5 : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Nomor : 00001/240/99/091/09,
tanggal 28 Oktober 2009 Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari
s.d. Desember 1999, (sesuai dengan asli);

6. Bukti T – 6 : Surat Paksa Nomor SP-
00137/WPJ.19/ KP.0104/ 2009 tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T – 7 : Surat Paksa Nomor SP-
00139/WPJ.19/ KP.0104/2009 tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli);

8. Bukti T – 8 : Surat Paksa Nomor SP-
00138/WPJ.19/ KP.0104/2009 tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli);

9. Bukti T – 9 : Surat Paksa Nomor SP-
00140/WPJ.19/ KP.0104/2009 tanggal 28
Desember 2009, (sesuai dengan asli);

10. Bukti T – 10 : Surat Paksa Nomor SP-00136/WPJ.19/
KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009,
(sesuai dengan asli); -----

11. Bukti T – 11 : Surat Teguran Nomor ST-00517/WPJ.19/
KP.0104/2009 tanggal 7 Desember 2009, (sesuai
dengan asli); -----

12. Bukti T – 12 : Surat Teguran Nomor ST-00518/WPJ.19/
KP.0104/2009 tanggal 7 Desember 2009, (sesuai
dengan asli); -----

13. Bukti T – 13 : Surat Teguran Nomor ST-00519/WPJ.19/
KP.0104/2009 tanggal 7 Desember 2009, (sesuai
dengan asli); -----

14. Bukti T – 14 : Surat Teguran Nomor ST-00520/WPJ.19/

Hal 113 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0104/2009 tanggal 7 Desember 2009, (sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T – 15 : Surat Teguran Nomor ST-00521/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 7 Desember 2009, (sesuai dengan asli); -----

16. Bukti T – 16 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa : a. Pasal 5, b. Pasal 6, (fotocopy dari fotocopy); -----

17. Bukti T – 17 : Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : a. Pasal 25 ayat (1), b. Pasal 27 ayat (1), Penjelasan Pasal 27 ayat (1), (fotocopy dari fotocopy); -----

18. Bukti T – 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (UU PTUN) : a. Pasal 9A ayat (1), b. Penjelasan Pasal 9A ayat (1), (fotocopy dari fotocopy); -----

19. Bukti T – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak : a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5, b. Pasal 1 angka 6, c.
Pasal 1 angka 7, d. Pasal 2, e.
Penjelasan Pasal 2, f. Pasal 31 ayat (1),
(2) dan (3), g. Pasal 77 ayat (3),
(fotocopy dari fotocopy);

20. Bukti T – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara : a. Pasal 48, b.
Penjelasan Pasal 48, c. Pasal 67, d. Pasal
77, (fotocopy dari fotocopy);

21. Bukti T – 21 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/
TUN/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dalam
perkara yang diajukan oleh Costa
Internasional Group Limited melawan KPP
Badan dan Orang Asing Dua Kantor Direktorat
Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Khusus, atas
objek gugatan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) a.
Halaman 38-39, (fotocopy dari fotocopy);

22. Bukti T – 22 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Nomor 26/G/2007/PTUN-JKT tanggal 15
Agustus 2007 dalam perkara yang diajukan
oleh Costa Internasional Group Limited

Hal 115 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan KPP Badan dan Orang Asing Dua Kantor
Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta
Khusus: a. Halaman 85 alinea 3,

b. Halaman 86 alinea 7, c. Halaman 87 alinea
1, (fotocopy dari fotocopy);

23. Bukti T – 23 : Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan (UU KUP) : a. Pasal 9
ayat (3), b. Pasal 19 ayat (1), c. Pasal
20 ayat (1), d. Pasal 23 ayat
(2) huruf a dan d, e. Pasal
25 ayat (1) huruf a, f. Pasal 27 ayat
(1), g. Pasal 27 ayat (1), h. Pasal 32, i.
Pasal 36, (fotocopy dari fotocopy);

24. Bukti T – 24 : Buku Usaha Memahami Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II
karangan Indroharto, SH, : a.
Halaman 51, b. Halaman 53, c. Halaman 56,
(sesuai dengan asli);

25. Bukti T – 25 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di
Peradilan Tata Usaha Negara karangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemaryono, SH dan Prof. Anna Erliyana, SH.

MH. : halaman 8, (sesuai dengan asli);

26. Bukti T – 26 : Gugatan Penggugat di Peradilan Pajak
Ref No. 041/BIO- MSM/XII/09 yang diterima di
Pengadilan Pajak tanggal 4 Desember 2009
dengan Nomor Agenda SPB-7093 :
a. Halaman 4 dan halaman 5, (fotocopy dari
fotocopy); -----

27. Bukti T – 27 : Gugatan Penggugat di Peradilan Pajak
Ref No. 042/BIO- MSM/XII/09 yang diterima di
Pengadilan Pajak tanggal 4 Desember 2009
dengan Nomor Agenda SPB-7094 :
a. Halaman 4 dan halaman 5, (fotocopy dari
fotocopy); -----

28. Bukti T – 28 : Gugatan Penggugat di Peradilan Pajak
Ref No. 043/BIO- MSM/XII/09 yang diterima di
Pengadilan Pajak tanggal 4 Desember 2009
dengan Nomor Agenda SPB-7095 :
a. Halaman 4 dan halaman 5, (fotocopy dari
fotocopy); -----

29. Bukti T – 29 : Gugatan Penggugat di Peradilan Pajak
Ref No. 044/BIO- MSM/XII/09 yang diterima di
Pengadilan Pajak tanggal 4 Desember 2009
dengan Nomor Agenda SPB-7096 :
a. Halaman 4 dan halaman 5, (fotocopy dari
fotocopy); -----

Hal 117 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 30 : Gugatan Penggugat di Peradilan Pajak
Ref No. 045/BIO- MSM/XII/09 yang diterima di
Pengadilan Pajak tanggal 4 Desember 2009
dengan Nomor Agenda SPB-7097 :
a. Halaman 4 dan halaman 5, (fotocopy dari
fotocopy); -----
31. Bukti T – 31 : Surat Penggugat Nomor 001/BIO- MSM/2010
tanggal 6 Januari 2010 perihal Kesanggupan
Melunasi Tunggakan Pajak, (sesuai dengan
asli);

32. Bukti T – 32 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Penagihan pajak dengan surat
paksa : a. Pasal 1 angka 12, b. Pasal 7
ayat (1), c. Penjelasan Pasal
7 ayat (1), d. Pasal 8, e. Pasal 11
f. Pasal 37 ayat (1), g. Pasal 41 ayat
(3), (fotocopy dari fotocopy);

33. Bukti T – 33 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan
tanah : a. Halaman 14, (fotocopy dari
fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bukti T – 34 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : a.
Pasal 15, (fotocopy dari fotocopy);

35. Bukti T – 35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) :
a. Pasal 13 ayat (1), (fotocopy dari
fotocopy); --

36. Bukti T – 36 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007
tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti
Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan : a. Pasal 3, b. Pasal
12, c. Pasal 13 huruf d dan e, (fotocopy
dari fotocopy);

37. Bukti T – 37 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-47/PJ/2009 tanggal 1 September
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib

Hal 119 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana
Perpajakan : a. Pasal 15 ayat (5) dan ayat
(8), b. Lampiran 13, (fotocopy dari
fotocopy);

38. Bukti T – 38 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-5/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009
tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak : a. Pasal 3, (fotocopy dari
fotocopy); -----

39. Bukti T – 39 : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei
2002 tentang Petunjuk Teknis Pengamatan,
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan : a. Bab
I, b. Bab III, (sesuai dengan asli);

40. Bukti T – 40 : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-722/PJ/2001 tanggal 26
Nopember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Lapangan, (fotocopy dari
fotocopy);

41. Bukti T – 41 : Lampiran Peraturan Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor 19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan, (fotocopy dari fotocopy);

42. Bukti T – 42 : Lampiran III Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.7/2005
tanggal 12 Agustus 2005 tentang Sistem
Informasi manajemen Pemeriksaan Pajak
(SIMPP Seri- 02), (fotocopy dari fotocopy);

43. Bukti T – 43 : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor
PRIN-007/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 3 Oktober
2007, (sesuai dengan asli);

44. Bukti T – 44 : Surat Tugas Nomor: ST-35/WPJ.19/2008
tanggal 22 Juli 2008, (sesuai dengan asli);

45. Bukti T – 45 : Surat Nomor: Pemb-007/WPJ.19/BD.03/2007
tanggal 3 Oktober 2007, hal Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan, (sesuai dengan asli);

46. Bukti T – 46 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan
Bukti Permulaan Nomor: STP-PBP-01/WPJ.19/

Hal 121 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD.03/ 2009 tanggal 10 September 2009,
(sesuai dengan asli);

47. Bukti T – 47 : Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004,
tentang Kebijakan Penerimaan pajak,
(fotocopy dari fotocopy);

--

48. Bukti T – 48 : Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2006,
tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak,
(fotocopy dari fotocopy);

49. Bukti T – 49 : Buku Penyelesaian
Sengketa Administrasi itu sendiri (kontrol
intern) dan Penyelesaian Sengketa
Administrasi Negara oleh Lembaga Masyarakat
dan Peradilan di Luar PTUN (kontrol
Ekstern) karangan DR. Lintang O. Siahaan,
SH. MH. a. Halaman 5, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis,
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yakni : Dr.
Lintang Oloan Siahaan.SH. MH. yang telah berjanji menurut
agamanya, akan memberikan pendapat menurut pengetahuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Ciri- ciri sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara secara akademis adalah bahwa kewenangan Pejabat atau Pemerintah berasal dari kedaulatan rakyat. Dari kedaulatan rakyat ini diturunkan kewenangan kepada Pejabat atau Pemerintah yang dalam hal ini Departemen Keuangan yang dituangkan dalam hukum publik. Inilah dasar kewenangan itu. Atas dasar kewenangan itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan- kebijakan. Setelah mengeluarkan kebijakan- kebijakan lalu menerapkan dalam bentuk Keputusan konkrit, individual, final yang dikenal dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal individu ini, kemungkinan ada perbedaan penafsiran. Itulah yang disebut dengan sengketa Tata Usaha Negara secara umum. -----

Sehingga ciri- ciri dari sengketa Tata Usaha Negara itu ada tiga, yaitu vertikal kemudian kedua unilateral serta berlaku secara umum yang kita sebut sebagai *erga omnes*. Apabila ada sengketa mengenai hal itu maka itu secara umum adalah kompetensi atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Dalam perjalanannya, kewenangan Pengadilan Tata

Hal 123 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dalam menangani dan mengadili sengketa pajak ada perkembangan bahwa jika saat itu harus ada suatu peradilan khusus untuk menangani sengketa tentang itu. Ini dengan pemikiran-pemikiran tersendiri dan alasan-alasan tersendiri. Nah pada waktu itu dibentuklah berdasarkan Undang-Undang, Pengadilan Pajak secara resmi dengan mengambil beberapa kewenangan yang harusnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dikhususkan menjadi kewenangan-kewenangan Pengadilan Pajak; -----

- Tentang objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, semua dipahami itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Semua yang memenuhi unsur-unsur Pasal 3 secara umum kecuali yang dikecualikan dalam suatu perundang-undangan itu adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
-
-

Ada di dalam pasal 2, tapi ada juga di dalam Undang-Undang yang dibuat secara tersendiri seperti Undang-Undang Peradilan Pajak. Dalam perkembangannya dirasakan perlu adanya pengadilan pajak. Rincian kewenangannya itu yang mengharuskan adanya kekhususan.; -----

- Dari penjelasan tadi bahwa perkembangan mengharuskan untuk itu diadakan peradilan khusus demi pelayanan masyarakat yaitu dengan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pada kewenangan yang umum kepada peradilan yang khusus. Tapi di dalam suatu ketentuan peradilan khusus harus tegas disebutkan apa-apa yang khusus kalau seandainya tidak tegas dicantumkan apa-apa yang menjadi khusus itu maka kembali menjadi kewenangan dari pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan umum (Administrasi) sebab kalau tidak tegas masih bisa bersifat umum, itu namanya bukan peradilan khusus lagi. berarti itu suatu ketentuan yang salah bahwa itu pemahaman bahwa dia seolah-olah menjadi peradilan khusus. Prosedur administrasi yang untuk mengeluarkan suatu penetapan yang dalam hal ini penetapan pajak, setoran pajak dan lain-lain untuk itu ada prosedur wewenang administrasi apakah prosedur ini sudah dikeluarkan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan umum?. Kalau dikeluarkan ini dimasukkan dalam peradilan khusus, apakah bukan berarti peradilan khusus itu nanti seolah-olah menjadi peradilan umum. Nah mengenai perhitungan pajak, penetapan pajak, itu jelas untuk memperlancar penghitungan angka-angka yang memang bukan menjadi kapasitas hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kemampuan menghitung angka-angka itu perlu peradilan khusus oleh ahli-ahli untuk suatu perhitungan, untuk itu dibentuk tim, itulah yang ditafsirkan peradilan-peradilan khusus, jangan

Hal 125 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada satu kata atau pasal pun dalam peradilan khusus itu yang mengambil over kewenangan peradilan umum, kalau ada kesalahan dalam perundang-undangan dalam hal itu, itu bisa menjadi suatu bahan putusan pengadilan untuk menafsirkan suatu rechtsvinding atau penemuan untuk menafsirkan supaya ini tepat apa arti dari pada pasal yang dimaksudkan disitu;

- Di dalam melihat Undang-Undang harus membedakan Undang-Undang dalam arti material dan dalam arti formal. Kita pahami bahwa Undang-Undang dalam arti materiil adalah materi Undang-Undang perpajakan itu sendiri dalam hal ini yaitu kewenangan yang bersumber pada hukum publik yang saya katakan secara vertikal memperoleh kedaulatan dari rakyat. Undang-Undang dalam arti formal yaitu Undang-Undang tentang pengadilan pajak;
-
-

- Undang-Undang dalam arti formil itu adalah melaksanakan Undang-Undang dalam arti materiil itulah yurisprudensi. Jadi perubahan dalam Undang-Undang dalam arti formil sangat berbeda sifatnya dengan perubahan Undang-Undang dalam arti materiil, Undang-Undang dalam arti materiil yang diubah belum tentu bisa dilaksanakan dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dalam arti formil . Kalau jelas ada benturan - benturan/ pasal yang bertentangan, itu tidak diperbolehkan. Saya kasih contoh : Kalau Undang- Undang Administrasi Pemerintahan disahkan, maka akan ada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat luar biasa, antara lain bisa menyidangkan keputusan yang tidak tertulis , tindakan faktual pejabat Tata Usaha Negara atau kewenangan ganti rugi . Seandainya ini terjadi tidak diikuti dengan perubahan dalam arti formil artinya Undang- Undang Pengadilan Tata Usaha Negara itu belum mengakomodir hal itu tidak bisa;

- Pengertian dalam arti formil adalah berbeda dengan pengertian penafsiran *rechtsfinding* penemuan hukum dalam arti formil, hukum dalam arti formil dikenal itu hukum yang *dwingenrecht*. dan bisa memaksa dan tidak berubah makanya saya tanyakan berkali- kali apa yang berubah dan apa yang tidak berubah;
-
-

- Suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) secara akademis apalagi Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan harus diberikan hak untuk membela diri kepada yang bersangkutan, hak membela diri ini tidak hanya sekedar dipanggil/menjelaskan. hak membela diri ini harus semacam pengadilan

Hal 127 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semu/kecil yang tidak formal untuk menguji dan dalam hak membela diri ini pun harus ada proses kecil yang kita namakan peradilan semu dan yang mengadili harus independen. kalau ini sudah ditempuh, ini sudah termasuk AUUPB (asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik). Jika tidak ditempuh pasti KTUN tersebut tidak benar. Saya ambil komparatif di dalam Sistem *common law* di Amerika, inilah apa yang dikatakan dengan, *due process law*. Terhadap suatu proyek- proyek yang merugikan *due process law* harus berjalan. *Due process law*: 1. *notification* 2. *Invitation* 3. *Hearing*. *Notification* adalah penjelasan pengumuman, bahwa inilah yang akan kami ambil dan kami putus kepada saudara, bagaimana reaksi Saudara. Yang kedua *invitation* adalah (semua *stakeholder* yang terikat dengan keputusan itu dipanggil dan didengar dan yang ketiga adalah *hearing* atau debat. Setelah proses *due proses law* ini ditempuh barulah dikeluarkan penetapan, setelah ditetapkan mungkin juga penetapan itu masih belum sesuai dengan individu yang bersangkutan berjalanlah apa yang disebut keberatan administrasi dan banding administrasi, keberatan administratif tetap harus seperti persidangan kecil dan bagaimana itu ditetapkan baru ada keputusan. Banding administrasi seperti Pengadilan Pajak yaitu *quasi* peradilan yang pada saat itu adalah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pajak tapi sekarang hal ini sudah
diover ke Pengadilan Pajak itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis
pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli,
yakni Dr. Witjipto Setiadi, SH. MH. yang telah bersumpah
menurut agamanya, akan memberikan pendapat menurut
pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya, pada pokoknya
sebagai berikut : --

- Latar belakang di adakannya pengkhususan atau
diferensiasi yang sekarang sudah dikenal di
lingkungan Peradilan Umum (di Pengadilan Tata Usaha
Negara belum), tapi di Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 itu sudah menyebutkan secara khusus
contohnya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
ada diferensiasi dengan menyebut secara tegas
mengenai Pengadilan Pajak, jadi maksudnya ini
adalah untuk ada semacam spesialisasi pengkhususan
terhadap pengadilan, diharapkan dengan pengkhususan
atau spesialisasi ini putusannya tepat karena
hakim- hakim yang menangani perkara itu khusus
menangani bidang- bidang tertentu seperti di
peradilan umum, maka ada peradilan anak, ada
peradilan korupsi, dsb, Mudah- mudahan dengan ada
pengkhususan ini putusannya tepat dan peradilannya
berjalan tidak terlalu lama;

- Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal 129 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 upaya administrative itu ada 2: 1. Keberatan, yang mana keberatan ini diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan putusan. Yang kedua adalah banding administratif dilakukan oleh pejabat di atasnya atau badan yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan banding administrasi itu. Sesuai pasal 48 ketentuan ini bersifat imperatif, karena disitu ditentukan harus ditempuh upaya administratif terlebih dahulu baru ditempuh upaya diluar itu;

- Kalau yang disebut dengan keberatan atau banding administratif itu memang upaya administratif tapi kalau pencabutan itu bisa dilakukan baik ada permohonan ataupun tidak. Karena pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan tentu saja diberikan kewenangan untuk mencabut apabila memang pejabat tersebut menyadari ada kekeliruan di dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- Undang-Undang sudah menyebutkan secara tegas Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, itu sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas. Terkait dengan kasus pajak ini tadi saya katakan di Undang-Undang yang memperbarui atau merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengenai pajak itu disebutkan secara tegas sebenarnya menjadi kewenangan peradilan pajak, ada keputusan mengenai pemilu, ada keputusan mengenai militer itu tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tapi selebihnya yang tidak disebutkan secara tegas di Undang-Undang ini asal itu masuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Sebetulnya dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mestinya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak harus menjadi bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bisa berdiri sendiri seperti sekarang ini karena tegas-tegas diberikan contoh Pengadilan Pajak, dan harus diatur dengan Undang-Undang, mestinya Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur seperti itu tidak seperti sekarang ini yang berdiri sendiri. saya tidak tahu sekarang peradilan pajak lingkungan peradilan yang kelima atau yang ke berapa. Mestinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar hanya ada 4 lingkungan peradilan. Masing-masing lingkungan peradilan dibolehkan mengadakan diferensiasi seperti

Hal 131 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, kami sangat mendorong Undang-Undang Pengadilan Pajak harus diubah sesuai dengan Undang-Undang t adi;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat, masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 Juni 2010, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam

Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 6 April 2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena objek gugatan a quo adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; -----
2. Gugatan Penggugat Prematur, karena ada upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat kepada Direktur Jenderal Pajak agar SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) tersebut dibatalkan; -----
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata adalah masih tergantung (*aanhang*ing), karena terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan a quo pemeriksaannya masih berlangsung atau masih berjalan di Pengadilan lain (*under judicial consideration*); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana termuat dalam Replik

Hal 133 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 April 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sangkalan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

ad. 1 Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut .

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena objek gugatan *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati materi eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat yang dimuat dalam jawaban 6 April 2010 adalah merupakan pengulangan dari materi Jawaban Tergugat pada Gugatan Perlawanan dalam perkara Nomor : 193/PLW/2009/PTUN.JKT. yang gugatan perlawanan mana oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Nomor : 193/PLW/2009/PTUN.JKT pada tanggal 3 Maret 2010. yang pada intinya amarnya berisi, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili untuk menguji keabsahan hukum surat keputusan obyek sengketa perkara Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT. (bukti P-12);

Menimbang, bahwa materi eksepsi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus dalam Gugatan
Perlawanan dalam Putusan Nomor : 193/ PLW/2009/PTUN.JKT.;

Menimbang, bahwa dari Ahli yang dihadirkan oleh para Pihak dipersidangan, yakni Dr. Lintong Oloan Siahaan dan Dr. Witjipto Setiadi dari keterangannya juga tidak ada yang berisi pelemahan terhadap pertimbangan Putusan Gugatan Perlawanan tersebut. Kedua Ahli menyatakan bahwa benar terhadap permasalahan khusus memang dimungkinkan adanya diferensiasi kewenangan pengadilan, tetapi menurut Dr. Lintong perlu diperhatikan pemahaman Undang-Undang dalam arti materiil dan Undang-Undang dalam arti formil, karena Undang-undang dalam arti materiil belum tentu bisa dilaksanakan dalam Undang-Undang dalam arti formil kalau jelas ada benturan-benturan pasal dengan ketentuan hukum formil yang telah ada sebelumnya. Dicontohkan : tentang akan disahkannya Undang-Undang yang akan memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain bisa menyidangkan keputusan yang tidak tertulis dan tindakan faktual, yang itu tidak akan bisa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dilakukan perubahan Undang-Undang formil Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula Dr. Witjipto Setiadi menyatakan, berdasarkan pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memang dimungkinkan adanya pengadilan khusus, misal Pengadilan Pajak sebagai diferensiasi dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi ia juga lantas

Hal 135 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan mengenai keberadaan Peradilan Pajak yang ada sekarang ini yang berdiri sendiri tidak menjadi bagian Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak jelas berada pada lingkungan peradilan yang kelima atau keberapa, karena sesuai Undang-Undang Dasar hanya ada 4 lingkungan peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap materi eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Gugatan Perlawanan dan ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat melemahkan Putusan Nomor : 193/PLW/2009/PTUN.JKT, maka tanpa harus mengulang uraian pertimbangan tersebut, dengan mengambil oper pertimbangan Gugatan Perlawanan tersebut, secara hukum Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

ad. 2. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi Eksepsi yang menyatakan Gugatan Prematur dikaitkan dengan Keseluruhan Eksepsi, dalil gugatan dan duplik Tergugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa materi eksepsi Tergugat yang kedua ini adalah bertentangan dengan materi eksepsi yang pertama, karena pada Eksepsi pertama Tergugat menyatakan bahwa sengketa *a quo* adalah Kompetensi Absolut Peradilan Pajak, sementara pada eksepsi kedua, Tergugat menyatakan gugatan *a quo* adalah prematur, karena berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* harus diajukan keberatan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak, baru kemudian Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa disamping itu jika dicermati dalam Undanag-undang Perpajakan, yakni pasal II Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, secara tegas mengatur, "*Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. (Bukti P-20 = Bukti T-23)* dan menurut pasal 47 A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur : *Terhadap semua hak dan*

Hal 137 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994".

(Bukti P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan, terhadap kewajiban perpajakan Penggugat dalam kasus *a quo*, yakni untuk masa Pajak Januari- Desember 1999, adalah diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa apabila dicermati kedua Undang-Undang tersebut, ternyata tidak ada satupun pengaturan mengenai Upaya Administratif terhadap hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak dilakukan Pemberitahuan hasil pemeriksaan atau Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak tersebut. Ketentuan tentang Upaya Administratif baru diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2008 (lihat : Pasal II. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah Ketetapan Pajak untuk masa/tahun Pajak : Januari - Desember 1999, maka Ketetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar atas nama Penggugat tersebut secara yuridis tidak dapat diajukan upaya administratif kepada Direktur Jenderal Pajak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terhadap SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dalam kasus *a quo* tidak dapat diajukan upaya administratif, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena harus diajukan upaya administratif, adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

ad. 3. Tentang Eksepsi *Sub-judice* / Eksepsi *Litis Pendentis*.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata adalah masih tergantung (*aanhangig*) karena terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan *a quo* pemeriksaannya masih berlangsung atau masih berjalan di Pengadilan lain (*under judicial consideration*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Tergugat, (bukti T - 27 sampai dengan T - 30) memang benar Penggugat ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dalam gugatan tertanggal 1 Desember 2009. Akan tetapi menurut Majelis Hakim, gugatan-gugatan tersebut adalah bentuk upaya hukum

Hal 139 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pencari keadilan (d.h.i. PT. Bakri Investindo) yang merasa keberatan atas terbitnya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan terhadap upaya hukum tersebut Lembaga yang menerima upaya hukum tersebut, dalam hal ini Peradilan Pajak sebagai peradilan khusus tentu akan menangani dan mengambil sikap sesuai dengan kewenangan dan otoritasnya yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Pajak. Demikian pula gugatan yang diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara melalui perkara Nomor: 193/G/2009/PTUN. Jkt. a quo adalah juga bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencari keadilan, (d.h.i. PT. Bakri Investindo), dimana Peradilan Tata Usaha Negara juga akan menangani sengketa ini sesuai dengan kewenangan atau kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi penanganan sengketa a quo adalah tidak tergantung atau harus menunggu putusan Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masih tergantung (*aanhangig*) oleh gugatan yang diajukan di Pengadilan Pajak adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka Eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Sengketa .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-00139/WPJ.19/KP.0104/2009

Hal 141 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Nomor : 00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober

2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa

Pajak Januari s.d. Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-00138/WPJ.19/KP.0104/2009

tanggal 28 Desember 2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Nomor : 00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober

2009 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak

1999;

(ii). Surat Paksa Nomor : SP-

00140/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Nomor 00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober

2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00136/WPJ.19/KP.0104/2009
tanggal 28 Desember 2009; (bukti P-2.A s/d P-2.E
dan P-3.A s/d P-3E = Bukti T-1 s/d T-10);

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat tersebut pada
pokoknya didasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa
adalah melanggar perundang- undangan/hukum yang
berlaku, yakni : -----

a. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004
tanggal 12 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan
Pajak pada Bagian V huruf b. yang mengatur bahwa,
Semua pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib
Pajak harus melalui proses pembahasan akhir dimulai
dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan
persetujuan atau penandatanganan berita acara hasil
pemeriksaan; -----

b. Bagian VII angka 7 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor
: SE-01/2006 yang menyatakan bahwa Semua hasil
pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib
Pajak secara tertulis;

Hal 143 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah juga bertentangan dengan Azas-azas Umum pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Proporsionalitas karena : -----

a. Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan hasil akhir maupun tidak dilaksanakannya laporan hasil pemeriksaan. Tindakan tersebut jelas merupakan bukti pelanggaran atas asas kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak yang semestinya dipatuhi oleh Tergugat dalam rangka penerbitan SKPKB *a quo*;

b. Tidak dilaksanakannya kewajiban pembahasan hasil akhir dan penyampaian laporan hasil akhir pemeriksaan maka terbukti pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara proporsional dengan menghilangkan hak-hak Penggugat sebagaimana dijamin haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 6 April 2010 yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat dan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas- azas umum pemerintahan yang baik karena :

a. Pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan pemeriksaan bukti permulaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan (PMK-202/2007) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Per- 47/2009); ---

b. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 tanggal 12 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah dasar hukum yang kurang tepat karena dasar hukum ini digunakan untuk pemeriksaan biasa dan bukan pemeriksaan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji

Hal 145 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum administrasi, apakah penerbitan obyek sengketa mengandung cacat hukum, mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merupakan instrumen yuridis bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara cacat yuridis atau tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*, adalah :

1. Apakah SKPKB *a quo*, merupakan hasil dari proses pemeriksaan bukti permulaan atau pemeriksaan biasa ?;
2. Apakah dari aspek prosedur penerbitan Obyek Sengketa *a quo* diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Azas-azas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20, dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 49 dan 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah SKPKB a quo adalah merupakan hasil pemeriksaan Bukti Permulaan atau pemeriksaan pajak biasa ?;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan pemeriksaan bukti permulaan yang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan (PMK-202/2007) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Per-47/2009);

Hal 147 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya, menurut Penggugat, SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) tersebut adalah hasil pemeriksaan biasa dan bukan hasil dari proses Pemeriksaan Bukti Permulaan; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sesuai Bukti P – 5 = T - 43, Surat Perintah yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bukan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP), tetapi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor: 007/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 3 Oktober 2007, dengan Tujuan Pemeriksaan : Mengumpulkan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana Perpajakan untuk kewajiban Pajak Negara Tahun Pajak 1999; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2008, (Bukti P – 6 = T - 44), Tergugat menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-35/WP.19/2008, berisi perintah melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan dalam rangka melanjutkan pemeriksaan terhadap Penggugat, yang didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : 007/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 3 Oktober 2007, (bukti P-5) tersebut diatas; -----
- Bahwa berkaitan dengan adanya pemeriksaan terhadap Penggugat tersebut Tergugat juga mengirim 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan Permintaan Keterangan yang didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : 007/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 3 Oktober 2007. Dan dalam keempat Surat Panggilan tersebut secara tegas disebutkan, Surat Panggilan tersebut adalah sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, (bukti P - 8.A sampai dengan P - 8.D);

-
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2009 barulah Tergugat menerbitkan Surat Perintah Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-01/WP.19/BD.03/2009, dimana dalam surat tersebut, Tergugat merubah sebutan SPPP (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) Nomor : 007/WPJ.19/BD.03/2007 tertanggal 3 Oktober 2007 menjadi SPPBP/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Bukti T - 46 = Bukti P - 7);
-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan format Surat dan dasar hukum dari surat-surat yang diterbitkan Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, sejak 3 Oktober 2007 sampai dengan sebelum terbitnya Surat Perintah Penggantian Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-01/WP.19/BD.03/2009 tertanggal 10 September 2009, tindakan pemeriksaan yang dilakukan pihak Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan

Hal 149 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pajak biasa/bukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, karena dinyatakan dalam surat-surat tersebut adalah sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; -----

Bahwa dasar hukum Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dan faktanya, tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan barulah dimulai sejak terbitnya Surat Perintah Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-01/WP.19/BD.03/2009 tertanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah, Apakah setelah dilakukan pemeriksaan seperti tersebut diatas, sebelum diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), masih harus ditempuh prosedur Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ?;

Menimbang, bahwa Pasal 7 huruf h. dan i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, secara tegas mengatur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

" Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan sesuai standart pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu : -----

a.dst. ;

----- ;

h. Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diberitahukan kepada wajib Pajak dalam hal bukti permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dst. dan ;

i. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti permulaan dalam batas waktu yang ditentukan dalam hal hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat ketetapan Pajak. (Bukti P - 11 = bukti T - 36); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 123/KMK.03/2006 tentang Perubahan KMK Nomor:

Hal 151 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak pada pasal 15 mengatur sebagai berikut : -----

"(1). Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak;

(2) Atas pemberitahuan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis ;

(3). dst. (bukti P - 9);

Menimbang, bahwa disamping dua ketentuan tersebut, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, pada angka V huruf B. juga diatur bahwa, "Semua pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib pajak harus melalui proses Pembahasan Akhir, dimulai dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan. Apabila masih terdapat temuan material yang tidak disetujui Wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, Kepala UP3 harus membentuk Tim Pembahas yang terdiri dari Kepala kantor dan Para Ketua kelompok atau yang setingkat dengan Ketua Kelompok untuk mempelajari dan menindak lanjuti temuan dimaksud untuk kemudian dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak." (Bukti P- 14. = Bukti T-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), baik yang diterbitkan berdasarkan proses Pemeriksaan Bukti Permulaan maupun Pemeriksaan Pajak Biasa ternyata harus/wajib dilakukan prosedur Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quo, telah dilakukan Pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat, penerbitan SKPKB atas nama Penggugat a quo adalah tidak melalui prosedur Pembahasan Akhir dengan alasan, karena SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) a quo adalah berasal dari proses Pemeriksaan Bukti permulaan;

Hal 153 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan pihak Tergugat, ternyata Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang membuktikan telah dilaluinya proses Pemberitahuan hasil Pemeriksaan maupun Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan hasil Pemeriksaan maupun Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak adalah merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perpajakan, karena setelah adanya Pemberitahuan hasil Pemeriksaan tersebut, maka Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis. Dan berdasarkan tanggapan tertulis tersebut, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (pasal 15 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.03/2006); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena ternyata penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas nama Penggugat *a quo* yang menjadi obyek sengketa tidak sesuai dengan standar pemeriksaan/prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas nama Penggugat *a quo* adalah mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa berupa Surat Paksa, oleh karena Surat Paksa tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang telah terbukti dari aspek prosedur cacat hukum, maka berakibat hukum Surat Paksa tersebut juga cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena telah terbukti dari aspek prosedur penerbitan Objek sengketa mengandung cacat hukum, maka beralasan hukum Objek sengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Objek sengketa tersebut. Dan selanjutnya Tergugat dapat menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sepanjang dipenuhi prosedur hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan disini, putusan Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* adalah sebatas pembatalan karena cacat dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, yang pembatalan mana adalah tidak serta merta menghapuskan kewajiban dari Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan apabila setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya ada diketemukan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan; -----

Hal 155 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan *a quo* adalah sejalan dengan doktrin Hukum Administrasi Negara yang menyatakan, Pembatalan surat Keputusan dengan alasan cacat prosedur (*vice de procedure*), adalah masih dapat diperbaiki dengan mengikuti prosedur yang benar dalam penerbitannya. (Lihat "*Juridisch Wooden Boek*", Terbitan : *Tjeenk Wilink*, 1985, hal. 532); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan Objek gugatan yang terbukti mengandung cacat hukum tersebut, maka Penetapan Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan.

-
- Menyatakan Penetapan Nomor : 193/G/2009/PTUN-JKT ter tanggal 18 Maret 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

II. Dalam Eksepsi.

-
- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
-

III. Dalam Pokok Perkara.

-
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Hal 157 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;

2. Menyatakan batal ;

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/201/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00139/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00138/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00140/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa
Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00136/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

Hal 159 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

A. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-00139/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember 2009;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00138/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/206/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00140/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor
00001/240/99/091/09 tanggal 28 Oktober 2009 atas
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa
Pajak Januari sampai dengan Desember 1999;

(ii). Surat Paksa Nomor: SP-
00136/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember
2009;

Hal 161 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu
rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari JUM'AT,
Tanggal 18 Juni 2010 oleh kami, H. BAMBANG HERIYANTO,
SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
selaku Ketua Majelis, bersama dengan FARI RUSTANDI, SH. dan
ANDRI MOSEPA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari JUM'AT, Tanggal 25 Juni 2010 oleh Majelis
Hakim yang terdiri: H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH. selaku Ketua
Majelis, bersama dengan ANDRI MOSEPA, SH.MH. dan R.
BASUKI SANTOSO, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu ROSMANI, SH. selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ANDRI MOSEPA, SH.MH.
HERIYANTO, SH.MH

ttd

ttd

H. BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. BASUKI SANTOSO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMANI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Panggilan	: Rp. 160.000,-	
- Materai	: Rp. 12.000,-	
- Redaksi	: Rp. 10.000,-	
- Leges	: Rp. 6.000,-	
	Jumlah	: Rp.

188.000,-

(seratus delapan puluh delapan ribu

rupiah);

Hal 163 dari 163 hal Putusan Nomor: 193/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)